



KEPUTUSAN KEPALA KB RAM SCHOOL

Nomor : 060/YPI-RAM/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN KB RAM SCHOOL**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB RAM SCHOOL tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB RAM SCHOOL.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD SWASTA RAM SCHOOL yang selanjutnya disingkat TPPK KB RAM SCHOOL dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB RAM SCHOOL ini;
- KEDUA :** TPPK KB RAM SCHOOL mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB RAM SCHOOL.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB RAM SCHOOL memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan / saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua /wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pendidikan Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB RAM SCHOOL Memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB RAM SCHOOL bertanggung jawab kepada Kepala KB RAM SCHOOL.
- KEENAM** : Koordinator TPPK KB RAM SCHOOL menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB RAM SCHOOL dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala KB RAM SCHOOL ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

DITETAPKAN DI SIGARA-GARA
PADA TANGGAL 27 Februari 2024
KEPALA KB RAM SCHOOL




Thona Ardiansyah Marpaung, S.T

Lampiran
Keputusan Kepala KB RAM SCHOOL
Nomor : D60/YPI-RAM/2024
Tentang : Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan
Di Lingkungan KB RAM SCHOOL.

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Nurhafni Marpaung, S.oss	Pendidik	Koordinator
2	Diana Wahidah, S Pd	Komite Sekolah	Anggota
3	Hastira Ginta Lubis, S.E	Perwakilan Orang Tua	Anggota

DITETAPKAN DI : SIGARA-GARA
PADA TANGGAL : 27 Januari 2024
KEPALA SD SWASTA RAM SCHOOL.



THONA ARDIANSYAH MARPAUNG, S.T